



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 286/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Perwalian anak, yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS(Guru), tempat kediaman di XX Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;
- Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi – saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan perwalian terhadap anak-anak Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor 286/Pdt.P/2018/PA.Tbn., tanggal 03 Juli 2018 telah mengemukakan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Istri sah dari suami Pemohon yang bernama bernama XX, yang menikah di KUA Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban pada tanggal 05 Agustus 1999 , dengan mendapat Kutipan Akta Nikah Nomor : 161/23/VI/99 Tanggal 05 Agustus 1999;
2. Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon dan suami Pemohon hidup berumah tangga dirumah kediaman bersama dalam keadaan rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama XX umur 18 tahun 2 bulan (kelahiran Tuban, 11 Mei 2000);
3. Bahwa kemudian Suami Pemohon telah meninggal Dunia pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2003 karena Sakit sesuai dengan surat keterangan kematian terlampir;

Halaman 1 dari 5 Hal: Penetapan nomor: 0286/Pdt.P/2018/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa, kini anak Pemohon yang bernama XX umur 18 tahun 2 bulan (kelahiran

putusan.mahkamahagung.go.id
Tuban, 11 Mei 2000), akan mendaftarkan sebagai Calon Bintara PK TNI AD Tahun 2018 dan salah satu syaratnya ada perwalian dari orangtua sehingga Pemohon mengajukan perwalian untuk anak Pemohon tersebut yang belum Dewasa dan perlu perwalian;

5. Bahwa, Pemohon mengajukan perwalian karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur, masih belum cakap hukum, maka diperlukan adanya seorang wali yang dapat bertindak melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan anak tersebut;

6. Bahwa, oleh karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur maka Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak bernama XX umur 18 tahun 2 bulan (kelahiran Tuban, 11 Mei 2000);

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan menetapkan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XX) Ibu dari anak yang bernama XX umur 18 tahun 2 bulan (kelahiran Tuban, 11 Mei 2000) yang berhak mewakili dalam segala perbuatan hukum anak tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dalam persidangan, kemudian Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang ternyata dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, maka Pemohon menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n. Pemohon Nomor : 3523076105660001 Desa XX, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, tanggal 18 Nopember 2012, foto copy mana telah di nazegelel serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.1) ;

Halaman 2 dari 5 : Penetapan nomor: 0286/Pdt.P/2018/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3523072808130001 atas nama Pemohon putusan.mahkamahagung.go.id

JUMINI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 20 Oktober 2016, foto copy mana telah di nazegelel serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.2) ;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 161/23/VII/1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dari KUA Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, tanggal 05 Agustus 1999, foto copy mana telah di nazegelel serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0961/R/2000 atas nama XX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 10 Juni 2000 foto copy mana telah di nazegelel serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.4) ;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a/n. XX Nomor: 3523072808130001, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XX, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, tanggal 1930 Juni 2018, foto copy mana telah di nazegelel serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.5) ;

Menimbang, bahwa surat – surat bukti P.1 sampai P.5 tersebut diatas kesemuanya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon akhirnya menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lagi serta mohon agar perkara ini ditetapkan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka Majelis cukup menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menetapkan bahwa Pemohon (XX) adalah wali dari anak Pemohon dengan suaminya (XX) yang bernama 1.XX, Laki – Laki, umur 18 tahun 02 bulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Halaman 3 dari 5 : Penetapan nomor: 0286/Pdt.P/2018/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan alat – alat bukti tersebut telah diperoleh putusan.mahkamahagung.go.id fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki – laki bernama XX ;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan suaminya dikaruniai anak 1 orang bernama XX, Laki – Laki, umur 18 tahun 02 bulan ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah dipergunakan untuk kelengkapan syarat mendaftarkan anaknya tersebut sebagai calon Bintara TNI AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Pemohon (XX) istri dari almarhum (XX) yang telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :1. XX , laki-laki umur 18 tahun 02 bulan, karena itu Pemohon layak diberikan hak mewakili dalam segala perbuatan hukum anak tersebut;

Menimbang, bahwa wali berhak mewakili anaknya dalam perbuatan-perbuatan hukum tersebut, sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum sesuai dengan Pasal 107 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan Pemohon (XX) sebagai wali dari anaknya yang bernama: XX, **Laki – Laki, umur 18 tahun 02** dan dapat di berikan kuasa untuk menjadi wali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang – Undang No.50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan hukum syara' dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XX) Ibu dari anak yang bernama XX umur 18 tahun 2 bulan (kelahiran Tuban, 11 Mei 2000) yang berhak mewakili dalam segala perbuatan hukum anak tersebut;

Halaman 4 dari 5 : Penetapan nomor: 0286/Pdt.P/2018/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar
putusan.mahkamahagung.go.id
Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Tuban pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 04 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh Drs. ABD. ADHIM,MH. sebagai Ketua Majelis , didampingi oleh Drs. ABU AMAR dan Dra. Hj. SUFIJATI,MH.. masing – masing sebagai Hakim Anggota , penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT,S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs.ABU AMAR

Drs.ABD. ADHIM, M.H.

Dra.Hj. SUFIJATI,MH.

Panitera Pengganti

IMAM NURHIDAYAT,SH.

riician Biaya Perkara :

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Adm. Penyelesaian Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 125.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 216.000,- |
| (dua ratus enam belas ribu rupiah) | |

Halaman 5 dari 5 : Penetapan nomor: 0286/Pdt.P/2018/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)